



**P E N E T A P A N**

**Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

**SABAR CHARLES PARULIAN LUMBANTORUAN**, Tempat Tanggal Lahir Pondok Pasir 19 Agustus 1977, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perum Kirana Cibitung Block H4 No. 02 RT. 002 RW. 023, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI tersebut,**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3216081908770009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam :
  - a. AKTA KELAHIRAN dengan Nomor : 2550/Dis-1/CS- 1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, dengan nama; **SABAR CHARLES PARULIAN LUMBANTORUAN**, tertanggal 14 September 1995.
  - b. Kartu Keluarga ( KK ) dengan Nomor : 3216081908770009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama **SABAR CHARLES PARULIAN LUMBANTORUAN**, tertanggal 24 Juni 2020.
  - c. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3216-KW-11022021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi tanggal 11 Februari 2021, tercatat dengan nama **SABAR CHARLES PARULIAN LUMBANTORUAN**.

3. Bahwa Pemohon memiliki rekening tabungan BATARA Bank BTN dengan Nomor Rekening : 00016-01-50-170280-7 dimana nama yang tercatat dalam administrasi buku tabungan terdapat perbedaan atau kesalahan dalam penulisan nama Pemohon yang tercatat dengan nama SABAR CARLES LUMBANTORUAN, yang seharusnya tercatat dengan nama **SABAR CHARLES PARULIAN LUMBANTORUAN**;
4. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan perbaikan Nama dalam Buku Tabungan bank BTN BATARA tersebut dengan mengajukan penetapan persamaan identitas nama Pemohon sebagaimana identitas yang dimiliki saat ini yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Lahir Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan terkait identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa identitas nama yang tercatat Buku Tabungan BATARA Bank BTN atas nama SABAR CARLES LUMBANTORUAN dan SABAR CHARLES PARULIAN LUMBANTORUAN sesuai dengan identitas yang dimiliki Pemohon saat ini adalah orang yang sama atau satu orang;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3216081908770009, atas nama SABAR CHARLES PARULIAN LUMBANTORUAN, tanggal 24-06-2020, selanjutnya diberi tanda **P-1**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No : 3216-KW-11022021-0001, telah tercatat perkawinan antara SABAR CHARLES PARULIAN LUMBANTORUAN dengan MARYANI SILABAN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Bekasi, tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3216081908770009, atas nama Kepala Keluarga SABAR CHARLES PARULIAN LUMBANTORUAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bekasi, tanggal 11-12-2019, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2550/Dis-1/CS- 995, atas nama SABAR CHARLES PARULIAN LUMBANTORUAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 14 September 1995, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama SABAR CHARLES PARULIAN LUMBANTORUAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bekasi, tanggal 01-07-2020, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor : 474.4/203/WNJ/II/2020, atas nama SABAR CHARLES PARULIAN LUMBANTORUAN, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Wanajaya, tanggal 28 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Tabungan BTN Batara Bank BTN, No. Rek. 00016-01-50-170280-7, atas nama SABAR CARLES LUMBANTORUAN, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Maryani Silaban**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Suami dari Saksi;
  - Bahwa nama pemohon yang saksi ketahui yaitu Sabar Charles Parulian Lumbantoruan;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan yaitu untuk memohon penetapan orang yang sama atau satu orang yaitu bahwa identitas nama pemohon yang tercatat Buku Tabungan BATARA Bank BTN

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sabar Carles Lumbantoruan adalah orang sama dengan Identitas-Identitas seperti yang ada di KTP, KK, Akta Kelahiran dan surat-surat lainnya yang dimiliki Pemohon tercatat atas nama Sabar Charles Parulian Lumbantoruan;

- Bahwa pada saat Pembuatan Buku Tabungan BATARA Bank BTN alamat Pemohon yaitu di Kampung Bojong Koneng RT. 003 RW. 002, Telaga Murni, Cikarang Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon memohon penetapan orang yang sama setahu saksi untuk keperluan pengambilan Sertifikat Rumah pada Kantor Bank BTN;
- Bahwa setahu saksi ketika Pemohon membuka rekening Tabungan BATARA Bank BTN menggunakan identitas KTP yang lama, pada saat itu KTP yang lama Pemohon namanya Sabar Carles Lumbantoruan;
- Bahwa Pemohon dan Saksi menikah secara resmi tahun 2004, secara Agama Kristen di Gereja di Medan;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Saksi telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :
  1. Jerry Ardyansyah Vernando Lumbantoruan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 13 Januari 2005;
  2. Novita Amelia Apriani Lumbantoruan, jenis kelamin perempuan, lahir di Dolok Ilir tanggal 18 November 2006;
  3. Marthin Fransisco Lumbantoruan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 07 Januari 2012;
  4. Kirana Oktaviani Lumbantoruan, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 31 Oktober 2019;
- Bahwa setahu saksi tidak ada nama Pemohon yang berbeda selain nama yang tercantum dalam Buku Tabungan BATARA pada Bank BTN saja; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **Saksi Parlin Lumbantoruan**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Kakak Kandung dari Saksi;
  - Bahwa nama pemohon yang saksi ketahui yaitu Sabar Charles Parulian Lumbantoruan;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan yaitu untuk memohon penetapan orang yang sama atau satu orang yaitu bahwa identitas nama pemohon yang tercatat Buku Tabungan BATARA Bank BTN

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sabar Carles Lumbantoruan adalah orang sama dengan Identitas-Identitas seperti yang ada di KTP, KK, Akta Kelahiran dan surat-surat lainnya yang dimiliki Pemohon tercatat atas nama Sabar Charles Parulian Lumbantoruan;

- Bahwa pada saat Pembuatan Buku Tabungan BATARA Bank BTN alamat Pemohon yaitu di Kampung Bojong Koneng RT. 003 RW. 002, Telaga Murni, Cikarang Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon memohon penetapan orang yang sama setahu saksi untuk keperluan pengambilan Sertifikat Rumah pada Kantor Bank BTN;
- Bahwa setahu saksi ketika Pemohon membuka rekening Tabungan BATARA Bank BTN menggunakan identitas KTP yang lama, pada saat itu KTP yang lama Pemohon namanya Sabar Carles Lumbantoruan;
- Bahwa Pemohon dan Saksi Maryani Silaban menikah secara resmi tahun 2004, secara Agama Kristen di Gereja di Medan;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Saksi Maryani Silaban telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :
  1. Jerry Ardyansyah Vernando Lumbantoruan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 13 Januari 2005;
  2. Novita Amelia Apriani Lumbantoruan, jenis kelamin perempuan, lahir di Dolok Ilir tanggal 18 November 2006;
  3. Marthin Fransisco Lumbantoruan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 07 Januari 2012;
  4. Kirana Oktaviani Lumbantoruan, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 31 Oktober 2019;
- Bahwa setahu saksi tidak ada nama Pemohon yang berbeda selain nama yang tercantum dalam Buku Tabungan BATARA pada Bank BTN saja;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa identitas nama yang tercatat pada Buku Tabungan BATARA Bank BTN atas nama Sabar Carles Lumbantoruan dan Sabar Charles Parulian Lumbantoruan sesuai dengan identitas yang dimiliki Pemohon saat ini adalah orang yang sama atau satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon tersebut sah dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang mana keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai cukup serta telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil gugatannya, selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi Maryani Silaban dan saksi Parlin Lumbantoruan yang telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima pula sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dapat diketahui Pemohon beralamat di Perum Kirana Cibitung Block H4 No. 02 RT. 002 RW. 023, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang mana alamat Pemohon tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang adalah berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Maryani Silaban dan saksi Parlin Lumbantoruan, tertulis bahwa nama Pemohon adalah Sabar Charles Parulian Lumbantoruan yang lahir di Pondok Pasir, tanggal 19 Agustus 1977;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Maryani Silaban dan saksi Parlin Lumbantoruan, tertulis bahwa nama Pemohon adalah Sabar Carles Lumbantoruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Maryani Silaban dan saksi Parlin Lumbantoruan, dapat diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan saksi Maryani Silaban pada tanggal 13 Oktober 2004 di hadapan Pdt. M. Simanjuntak dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Jerry Ardyansyah Vernando Lumbantoruan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 13 Januari 2005;
2. Novita Amelia Apriani Lumbantoruan, jenis kelamin perempuan, lahir di Dolok Ilir tanggal 18 November 2006;
3. Marthin Fransisco Lumbantoruan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 07 Januari 2012;
4. Kirana Oktaviani Lumbantoruan, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti di persidangan, dapat diketahui bahwa Pemohon Sabar Charles Parulian Lumbantoruan yang lahir di Pondok Pasir tanggal 19 Agustus 1977 adalah orang yang sama dengan Sabar Carles Lumbantoruan yang lahir di Pondok Pasir tanggal 19 Agustus 1977;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum permohonan pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon yang meminta agar permohonan pemohon dikabulkan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan Pemohon yang memohon bahwa identitas nama yang tercatat pada Buku Tabungan BTN BATARA atas nama Sabar Carles Lumbantoruan dan Sabar Charles Parulian Lumbantoruan sesuai dengan identitas yang dimiliki Pemohon saat ini adalah orang yang sama atau satu orang, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan mengenai bukti-bukti dari Pemohon baik bukti surat maupun saksi tersebut di atas, terbukti bahwa nama Pemohon yang terdapat dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon tertulis Sabar Charles Parulian Lumbantoruan yang lahir di Pondok Pasir tanggal 19 Agustus 1977, sedangkan nama Pemohon yang tertulis dalam Buku Tabungan BTN BATARA, tertulis Sabar Carles Lumbantoruan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan tersebut maka agar tetap menjaga hak-hak Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal urusan administrasi kependudukan di kemudian hari, maka Hakim berpendapat petitum kedua Permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama **Sabar Charles Parulian Lumbantoruan** sebagaimana tertulis dalam KTP (bukti P-1), Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti P-3), Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4), Biodata Penduduk WNI (bukti P-5), Surat Keterangan (bukti P-6) dengan nama **Sabar Carles Lumbantoruan** yang tertulis dalam Buku Tabungan BTN Batara (bukti P-7) adalah **satu orang yang sama** yaitu **Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Maret 2021** oleh **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Adang Sujana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Adang Sujana, S.H.**

**Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
4. Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)